

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PPH PASAL 21  
DAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK  
TERHADAP PENERIMAAN PPH PASAL 21  
PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA  
MEDAN**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
ZAIN ANGGA PRAMANA  
NPM: 148330108**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PPH PASAL 21  
DAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK  
TERHADAP PENERIMAAN PPH PASAL 21  
PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA  
MEDAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Medan Area**



**OLEH:  
ZAIN ANGGA PRAMANA  
NPM: 148330108**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

### HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Perubahan Tarif PPh Pasal 21 Dan Penghasilan  
Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Pada  
KPP Pratama Medan Polonia  
Nama : **ZAIN ANGGA PRAMANA**  
NPM : 14.833.0108  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :  
Komisi Pembimbing

  
(Dr. Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA)  
Pembimbing

Mengetahui :

  
  
(Dr. Ihsan Efendi, SE., M.Si)  
Dekan

  
(Sari Nuzullina Rahmadhani, SE., Ak., M.Acc)  
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus : 13/Oktobre/2021

## **HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Perubahan Tarif PPh Pasal 21 Dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Medan Polonia”**, yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 13 Oktober 2021  
Yang Membuat Pernyataan,



**ZAIN ANGGA PRAMANA**  
**NPM. 14.833.0108**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zain Angga Pramana  
NPM : 14.833.0108  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengaruh Perubahan Tarif PPh Pasal 21 Dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Medan Polonia”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2021  
Yang menyatakan,



**ZAIN ANGGA PRAMANA**  
**NPM. 14.833.0108**

## RIWAYAT HIDUP

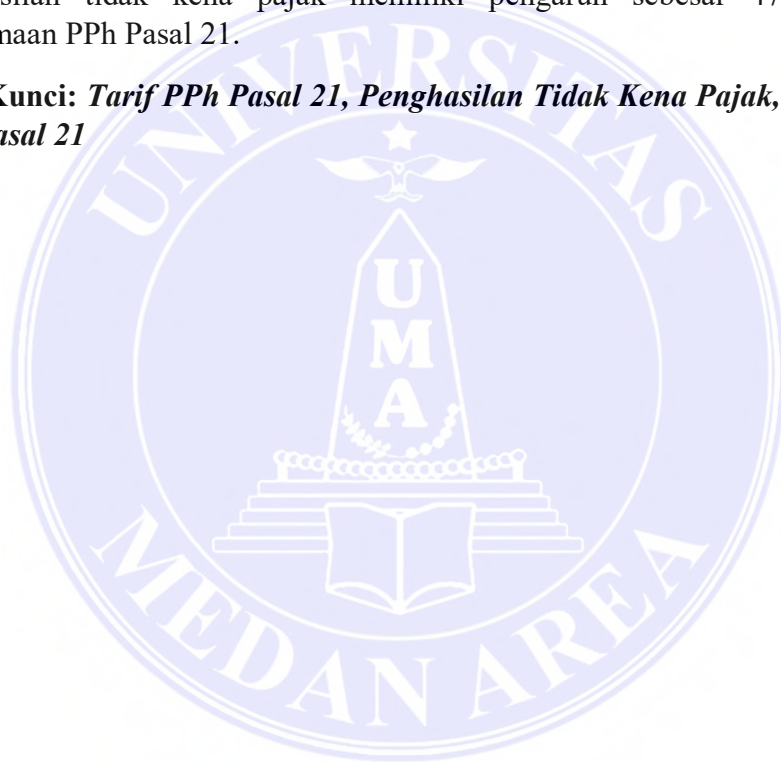
Peneliti dilahirkan di Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada tanggal 12 Juni 1995 dari Ayah Almarhum Zainuddin,ST dan Ibu Susi Yusnita. Peneliti merupakan putra kedua dari 3 bersaudara. Tahun 2013 peneliti lulus dari SMA Swasta Harapan Mandiri Medan dan pada tahun 2014 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Medan Area.



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tarif pph pasal 21 dan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis parsial (Uji-t) menghasilkan bahwa tarif PPh Pasal 21 tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan Pasal 21, sedangkan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Hasil pengujian signfikansi simultan (Uji-F) menghasilkan tarif PPh Pasal 21 dan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh simultan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh hasil bahwa tarif pph pasal 21 dan penghasilan tidak kena pajak memiliki pengaruh sebesar 47.7% terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

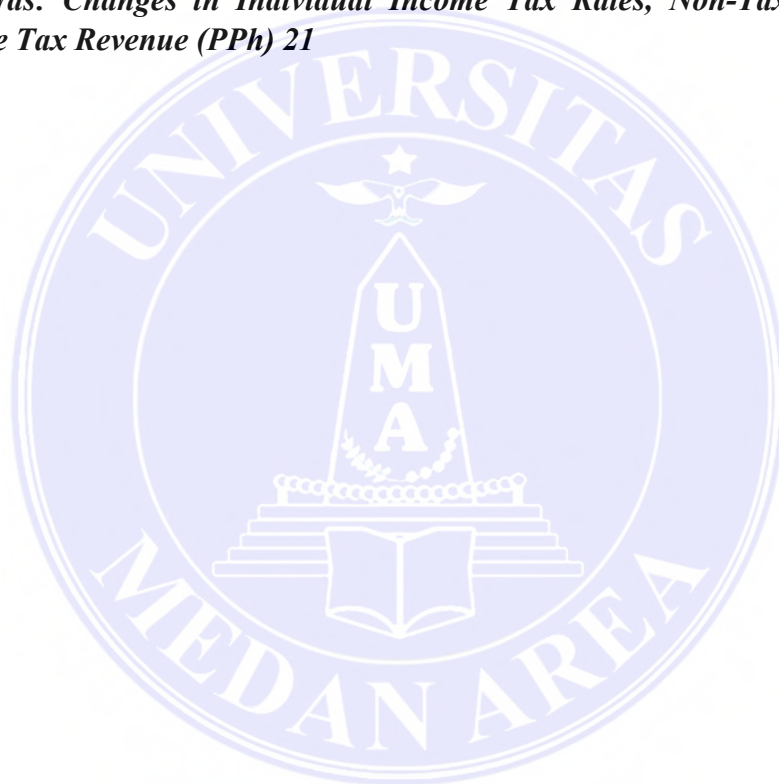
**Kata Kunci:** *Tarif PPh Pasal 21, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Penerimaan PPh Pasal 21*



## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of Changes in Individual Income Tax Rates and Non-Taxable Income on Article 21 Income Tax Revenue. The analytical method used in this study is multiple linear regression analysis. The results of partial hypothesis testing (t-test) result that Changes in Individual Tax Rates do not have a significant effect on Article 21 Income Tax Revenue, while the Non-Taxable Income has a negative and significant effect on Article 21 Income Tax Revenue. Based on the test results the coefficient of determination shows that Changes in Individual Income Tax Rates and Non-Taxable Income have an effect of 47.7% on Article 21 Income Tax Revenue.*

**Keywords:** *Changes in Individual Income Tax Rates, Non-Taxable Income, Income Tax Revenue (PPH) 21*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Universitas Medan Area. Schubungan dengan itu, disusun skripsi ini yang berjudul: **"Pengaruh Perubahan Tarif PPh Pasal 21 dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Medan Polonia"**. Dengan selesainya skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof: Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan.
2. Bapak Dr. Ihsan Effendi.Msi, selaku Dekan Fakultas Ekonimi & Bisnis Universitas Medan Area.
3. Bapak Ilham Ramadhan Nst, SE, Ak, M.Si, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dalam pembuatan skripsi ini dan mendorong peneliti agar senantia semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Ibu T. Alvi Syahri Mahzura, SE, M.Si sebagai sekertaris yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh bapak dan ibu dosen Universitas Medan Area atas bekal ilmu yang diajarkan selama ini, serta memberikan nasehat dan motivasi kepada peneliti.
8. Seluruh staf pengawai Universitas Medan Area atas segala dukungan kepada peneliti.
9. Perusahaan tempat meneliti yaitu KPP Pratama Medan Polonia yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di perusahaan tersebut dan kepada semua pihak yang ada di perusahaan.

10. Semua sahabat yang telah memberikan rasa simpatinya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

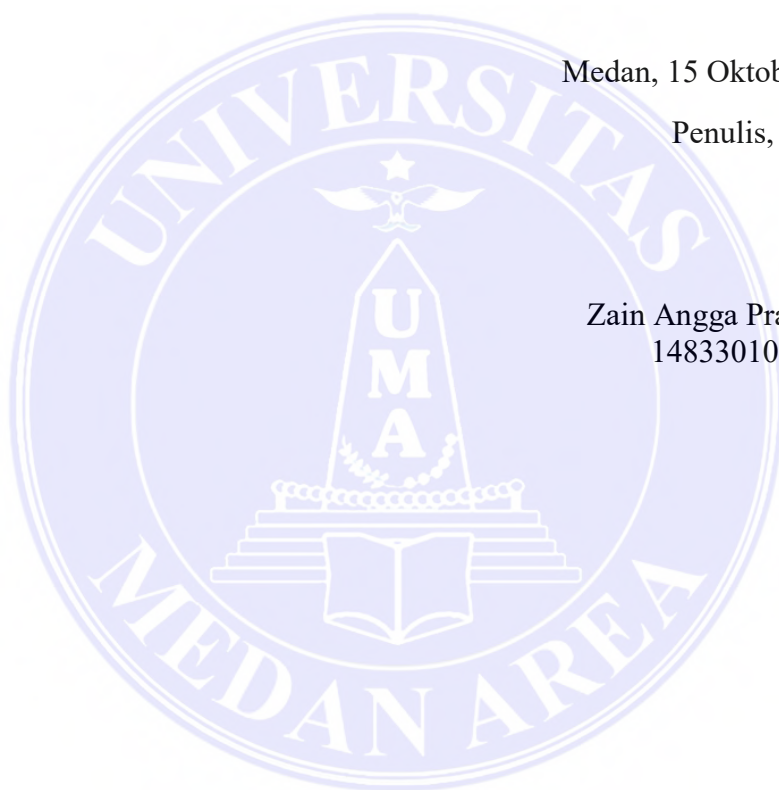
11. Teman - Teman Akuntansi Stambuk 2014 yang telah banyak mengisi hari-hari dari awal kuliah sampai menyelesaikan kuliah.

Terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas amal baik saudara/i dan semua pihak yang telah bermurah hati memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua,

Medan, 15 Oktober 2021

Penulis,

Zain Angga Pramana  
148330108



## DAFTAR ISI

|                                                              | Halaman     |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                                    | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                               | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>                               | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>         | <b>iv</b>   |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                                   | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                         | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                        | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                       | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                     | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                    | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                 | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang.....                                      | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah Penelitian .....                         | 4           |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                                   | 4           |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                                  | 4           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                          | <b>6</b>    |
| 2.1 Akuntansi Perpajakan.....                                | 6           |
| 2.2 Fungsi Pajak .....                                       | 7           |
| 2.3 Asas Pengenaan Pajak.....                                | 7           |
| 2.4 Jenis Pajak .....                                        | 8           |
| 2.5 Subjek Pajak.....                                        | 9           |
| 2.6 Penerimaan PPh Pasal 21 .....                            | 11          |
| 2.6.1 Dasar Hukum Pajak Pasal 21 .....                       | 12          |
| 2.6.2 Subjek Pajak Penghasilan.....                          | 14          |
| 2.6.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....                  | 15          |
| 2.6.4 Sumber Penerimaan Pajak.....                           | 17          |
| 2.6.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak ..... | 18          |
| 2.7 Perubahan Tarif PPh Pasal 21 .....                       | 19          |

|                                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak .....                                                                                           | 20        |
| 2.8.1 Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak .....                                                                               | 21        |
| 2.8.2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak .....                                                                                   | 22        |
| 2.9 Kerangka Penelitian.....                                                                                                     | 23        |
| 2.9.1 Pengaruh Perubahan Tarif PPh Pasal 21 Terhadap Penerimaan PPh<br>Pasal 21 .....                                            | 23        |
| 2.9.2 Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap<br>Penerimaan PPh Pasal 21 .....                                  | 24        |
| 2.9.3 Pengaruh Perubahan Tarif PPh Pasal 21 dan Perubahan Penghasilan<br>Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 ..... | 24        |
| 2.10 Penelitian Terdahulu.....                                                                                                   | 25        |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                                                                                       | <b>28</b> |
| 3.1 Jenis Penelitian .....                                                                                                       | 28        |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....                                                                                             | 28        |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data .....                                                                                                  | 29        |
| 3.4 Populasi dan Sampel Penelitian.....                                                                                          | 29        |
| 3.4.1 Populasi.....                                                                                                              | 29        |
| 3.4.2 Sampel .....                                                                                                               | 29        |
| 3.5 Defenisi Operasional Variabel .....                                                                                          | 29        |
| 3.6 Metode Pengumpulan Data .....                                                                                                | 31        |
| 3.7 Metode Analisis Data .....                                                                                                   | 31        |
| 3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif.....                                                                                         | 31        |
| 3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....                                                                                                     | 31        |
| 3.7.2.1 Uji Normalitas.....                                                                                                      | 32        |
| 3.7.2.2 Uji Multikolinearitas .....                                                                                              | 32        |
| 3.7.2.3 Uji Heterokedastisitas .....                                                                                             | 33        |
| 3.7.2.4 Uji Autokorelasi .....                                                                                                   | 33        |
| 3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda .....                                                                                     | 33        |
| 3.7.4 Pengujian Hipotesis .....                                                                                                  | 34        |
| 3.7.4.1 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji-t).....                                                                                 | 34        |
| 3.7.4.2 Pengujian Hipotesis Simultan (Uji-F).....                                                                                | 35        |
| 3.7.4.3 Uji Koefisien Determinasi.....                                                                                           | 36        |

|                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                     | <b>37</b> |
| 4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....                                                                                        | 37        |
| 4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Polonia .....                                                                       | 37        |
| 4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Medan Polonia.....                                                                          | 38        |
| 4.1.3 Struktur Organisasi .....                                                                                             | 38        |
| 4.2 Hasil Penelitian.....                                                                                                   | 39        |
| 4.2.1 Analisis Deskripsi Statistik.....                                                                                     | 39        |
| 4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik Penelitian.....                                                                               | 40        |
| 4.2.2.1 Pengujian Normalitas .....                                                                                          | 40        |
| 4.2.2.2 Pengujian Multikolenaritas .....                                                                                    | 43        |
| 4.2.2.3 Pengujian Heterokedastisitas .....                                                                                  | 44        |
| 4.2.2.4 Pengujian Autokolerasi .....                                                                                        | 45        |
| 4.2.3 Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda .....                                                                      | 46        |
| 4.2.4 Uji Hipotesis Parsial (Uji t) .....                                                                                   | 47        |
| 4.2.5 Uji Hipotesis Simultan (Uji F).....                                                                                   | 49        |
| 4.2.6 Uji Koefisien Determinasi .....                                                                                       | 49        |
| 4.3 Pembahasan .....                                                                                                        | 50        |
| 4.3.1 Pengaruh Perubahan Tarif PPh Pasal 21 Terhadap Penerimaan PPh<br>Pasal 21 .....                                       | 50        |
| 4.3.2 Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kenak Pajak Terhadap<br>Penerimaan PPh Pasal 21 .....                            | 51        |
| 4.3.3 Pengaruh Perubahan PPh Pasal 21 dan Perubahan Penghasilan Tidak<br>Kenak Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 ..... | 52        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                  | <b>53</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                                                                                                         | 53        |
| 5.2 Saran Penelitian .....                                                                                                  | 53        |
| Daftar Pustaka .....                                                                                                        | 55        |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                        | <b>58</b> |

## DAFTAR TABEL

### Halaman

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Penerimaan PPh Pasal 21 .....                         | 1  |
| Tabel 2.1 Penelitian Penghasilan Tidak Kenak Pajak.....         | 23 |
| Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....                            | 25 |
| Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian.....                         | 28 |
| Tabel 3.2 Defenisi Operasional.....                             | 30 |
| Tabel 4.1 Defenisi Statistik.....                               | 39 |
| Tabel 4.2 Hasil Pengujian Kolomogorov-smirnov .....             | 43 |
| Tabel 4.3 Hasil Pengujian Multikolenaritas .....                | 44 |
| Tabel 4.4 Hasil Pengujian Autokorelasi.....                     | 46 |
| Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....          | 46 |
| Tabel 4.6 Hasil Pengujian Signifikansi Parsial (Uji-t).....     | 48 |
| Tabel 4.7 Hasil Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F) .....   | 49 |
| Tabel 4.8 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) ..... | 50 |

## DAFTAR GAMBAR

## Halaman

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Penelitian .....                            | 25 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pra tama Medan Polonia ..... | 38 |
| Gambar 4.2 Hasil Pengujian P-P Plot .....                       | 41 |
| Gambar 4.3 Hasil Pengujian Histogram.....                       | 42 |
| Gambar 4.4 Hasil Pengujian Scatterplot .....                    | 45 |



## DAFTAR LAMPIRAN

### Halaman

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Hasil Uji Statistik.....           | 58 |
| Lampiran 2 Data Penelitian.....               | 63 |
| Lampiran 3 Surat Izin Riset .....             | 64 |
| Lampiran 4 Surat Izin KPP Polonia Medan ..... | 65 |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan penerimaan negara atas pajak penghasilan yang diterima dari pemotongan atas gaji, kompensasi, dan tunjangan pekerja atau orang pribadi. Penelitian ini dilaksanakan di KPP Medan Polonia, Adapun besaran penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21**

| Keterangan                                                   | 2017               | 2018               | 2019               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Jumlah Wajib Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21                | 116.078            | 127.905            | 138.313            |
| Jumlah Target Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21    | 156.964.358.993,00 | 150.064.872.000,00 | 168.882.971.000,00 |
| Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 | 146.850.614.925,00 | 148.545.506.276,00 | 118.594.015.355,00 |
| Persentase                                                   | 93,56%             | 98,99%             | 70,22%             |

**Sumber: Dokumentasi KPP Medan Polonia (2020)**

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa pajak penghasilan pasal 21 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2019, dimana penurunan hingga  $\pm 28\%$ . Penurunan tersebut menunjukkan bahwa terdapat

beberapa faktor yang mempengaruhi, dimana berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah: perubahan tarif pajak penghasilan orang pribadi dan perubahan penghasilan tidak kena pajak. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang gencar melakukan pembangunan di beberapa sektor yang ada di dalamnya agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan pendanaan yang cukup memadai pula dan salah satu sumber pendapatan negara adalah berasal dari sektor pajak (Pangaribuan, 2017). Pajak memberikan kontribusi yang sangat penting bagi pendapatan dan pertumbuhan negara, banyak negara khususnya Indonesia mengandalkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama, dimana pendapatan dari pajak yang dihimpun oleh negara dapat digunakan untuk setiap aktivitas pembangunan negara (Pangaribuan, 2017). Adapun penetapan target penerimaan pajak di Indonesia setiap tahun terus ditingkatkan, hal tersebut dapat tercermin dan dilihat dari rancangan APBN. Adapun upaya-upaya yang dilakukan negara untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak adalah meliputi penurunan tarif pajak sehingga dapat berpengaruh langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Disamping pada tabel 1.1 juga diperoleh informasi bahwa persentase realisasi pemungutan pajak PPh Pasal 21 belum mampu mencapai 100%, hal tersebut mengindikasikan terdapat permasalahan dalam penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Polonia Medan. Penerimaan dari sumber pajak sangat ditentukan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terdiri dari variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah nasional, tingkat suku bunga, sedangkan

faktor internal meliputi variabel dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau obyek pajak dan tarif pajak (Rahayu, 2010:72).

Kebijakan perubahan tarif pajak diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak negara. Dimana perubahan tarif pajak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dimana dalam salah satu pasalnya diatur tentang tata cara dan besaran perubahan tarif pajak. Adanya kebijakan perubahan tarif pajak khususnya kebijakan penurunan tarif pajak dapat juga membantu peningkatan daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara yang menetapkan tarif penghasilan yang juga rendah (Nasution, 2017). Atas dasar tersebut dengan pemberlakuan perubahan tarif tersebut diharapkan terjadi peningkatan penerimaan pajak dan kesadaran masyarakat membayar pajak juga meningkat.

Penghasilan tidak kena pajak adalah besaran penghasilan yang tidak dikenai pajak. Untuk melakukan penghitungan besaran penghasilan yang tidak kena pajak orang pribadi maka dihitung dari penghasilan nettonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak (Siti, 2013). Penghasilan tidak kena pajak merupakan bagian dari yang tidak dapat dipisahkan dengan Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi (Rahmawati, 2015). Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan judul penelitian sebagai berikut: ***“Pengaruh Perubahan Tarif PPh Pasal 21 dan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia”***

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah perubahan tarif PPh Pasal 21 berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Polonia?
2. Apakah perubahan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Polonia?
3. Apakah perubahan tarif PPh Pasal 21 dan perubahan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Polonia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif PPh Pasal 21 terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Polonia.
2. Untuk mengetahui pengaruh perubahan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Medan Polonia.
3. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif PPh Pasal 21 dan perubahan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Polonia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai aktualisasi ilmu yang diperoleh peneliti dari bangku perkuliahan.

## **2. Bagi KPP Medan Polonia**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi KPP Pratama Medan Polonia dalam meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21

## **3. Bagi Universitas**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi perpajakan adalah satu seni pencatatan seluruh transaksi finansial yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bertujuan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan pada priode pembayaran pajak. Disamping itu juga dapat digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terhutang. Menurut Agoes dan Estrealia (2013) dinyatakan bahwa Akuntansi Perpajakan merupakan kegiatan penetapan besaran pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Sedangkan menurut Agus & Musri (2006) dinyatakan bahwa akuntansi perpajakan adalah rangkaian prinsip pencatatan keuangan yang berdampak terhadap besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan anara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi perpajakan merupakan salah satu cabang dari akuntansi yang terdiri atas rangkaian prinsip akuntansi yang berguna untuk menetapkan beban pajak atau hutang pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Berdasarkan pengertian tersebut juga akuntansi perpajakan dapat diartikan sebagai sekumpulan prinsip dan perlakuan akuntansi dimana akuntansi perpajakan merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur didalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dengan

adanya Akuntansi Perpajakan memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT berdasarkan laporan keuangan.

## 2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan penting untuk sebuah negaram dimana penerimaan pajak dapat membantu proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara, disamping itu penerimaan pajak pada suatu negara juga menjadi tolak ukur kesuksesan suatu negara dalam melaksanakan kegiatan perpajakan di negaranya. Menurut Sumarsan (2017) pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

### 1. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sebagai salah satu penilaian besaran penerimaan yang diperoleh negara dari masyarakat yang bertindak sebagai wajib pajak.

### 2. Fungsi Mengatur

Pajak juga berfungsi untuk mengatur struktur pendapatan yang dapat dikenakan pajak

## 2.3 Asas Pengenaan Pajak

Pada proses pelaksanaan wewenang terdapat asas yang dapat digunakan untuk melaksanakan aktivitas perpajakan, dimana menurut Sumarsan (2017) asas pengenaan pajak meliputi:

### 1. Asas Domilisi

Berdasarkan azas negara ini akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang prinadi tersebut merupakan

penduduk atau berdomisili di Negara itu dan apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di Negara itu. Dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan azas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di Negara itu maupun penghasilan yang diperoleh diluar negeri.

## 2. Asas Sumber

Negara yang menganut azas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di Negara itu.

## 3. Asas Kebangsaan

Dalam azas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah dtatus kewarganegaraan dari orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan.

### 2.4 Jenis Pajak

Menurut Sumarsan (2017) terdapat 3 kelompok jenis pajak yang meliputi:

#### 1. Menurut golongan

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH).

- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

## 3. Menurut Pemungut

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai (PBB).
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak reklame, Pajak hiburan, dll.

## 2.5 Subjek Pajak

Pada Undang-Undang 36 Tahun 2009 dinyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

### 1. Orang Pribadi

Orang atau pekerja yang memiliki penghasilan kena pajak baik di dalam atau di luar negeri.

### 2. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak, warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak pengganti yang menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksud agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilakukan.

### 3. Badan

Pengertian Badan mengacu pada Undang-Undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif bentuk usaha tetap. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah

misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

#### 4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melaksanakan kegiatan di Indonesia.

### 2.6 Penerimaan PPh Pasal 21

Menurut Hutagaol (2007) dinyatakan bahwa sumber penerimaan pajak merupakan sumber yang diperoleh negara secara berkelanjutan dan dapat ditingkatkan secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah. Suharno (2012) menyatakan bahwa penerimaan pajak adalah besaran penghasilan yang diperoleh pemerintah atas aktivitas pemungutan pajak dari penghasilan orang pribadi dan badan usaha. Sedangkan Suryadi (2006) menyatakan bahwa penerimaan pajak adalah besaran penerimaan pajak yang secara rutin diperoleh atau dihimpun pemerintah yang disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan dan besaran penghasilan orang pribadi dan badan yang terkena pajak. Sedangkan menurut Suhendra (2010) peningkatan penerimaan pajak khususnya penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dapat direalisasikan jika terjadi peningkatan jumlah wajib pajak PPh pasal 21 dan adanya kebijakan penurunan tarif yang

berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pembayaran hutang pajak pajak penghasilan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan PPh pasal 21 adalah besaran penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang disesuaikan dengan jumlah wajib pajak dan besaran pajak penghasilan yang dibayarkan. Adapun rumus penghitungan penerimaan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21}}{\text{Target Penerimaan PPh Pasal 21}} \times 100$$

### 2.6.1 Dasar Hukum Pajak Pasal 21

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, menetapkan:

1. Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh :
  - a. Pemberi kerja membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
  - b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan.
  - c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka apapun.
  - d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.

- e. Penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
2. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dari organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
  3. Penghasilan pegawai tetap atau pensiun yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
  4. Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  5. Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. 5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok wajib Pajak.
  6. Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## 2.6.2 Subjek Pajak Penghasilan

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi :
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri pengacara, akuntan, dokter, arsitek, konsultan, notaris, penilai, dan akuaris.
  - b. Pemain musik, pembawa acara, pelawak, bintang film, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, dan seniman lainnya.
  - c. Olahragawan.
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator.
  - e. Pengarang, peneliti, penerjemah.
  - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepantiaan.
  - g. Agen iklan.
  - h. Pengawas atau pengelola proyek.
  - i. Pembawa pesan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.

- j. Petugas penjaga barang.
- k. Petugas dinas asuransi.
- 1. Distributor perusahaan multilevel *marketing* atau *direct selling* dan kegiatan jenis lainnya.
- 4. Anggota dewan komisiaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- 5. Mantan pegawai.
- 6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
  - a. Peserta kegiatan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
  - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
  - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
  - d. Peserta pendidikan dan pelatihan.
  - e. Peserta kegiatan lainnya.

### 2.6.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

- 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- 3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus

berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

10. Semua jenis penghasilan no. 1 sampai dengan 9 yang diterima dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :

- a. Wajib Pajak yang dikenakan PPh bersifat final,
- b. Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

#### **2.6.4 Sumber Penerimaan Pajak**

##### **1. Pajak penghasilan (PPh)**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak Penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

##### **2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, pengusaha, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

### 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain terkena PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan.
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
- d. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

### 4. Bea Materai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

#### 2.6.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Kepastian Peraturan Perundang-Undangan perpajakan harus jelas, sederhana dan mudah dimengerti , baik fiskus maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Disisi lain, pembayaran pajak akan merasa bahwa system

pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan yang memiliki sasaran tertentu untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungut pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan kepatuhan warga negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif.

## 2.7 Perubahan Tarif PPh Pasal 21

Pendapat dari Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa pajak orang pribadi merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi yang merupakan hasil dari gaji atau insentif yang diperoleh dari orang tersebut setiap bulannya. Sedangkan menurut Simanjuntak dan Imam (2012)

dinyatakan bahwa pajak penghasilan orang pribadi merupakan pajak yang dikenakan kepada individu yang memiliki penghasilan kena pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Pendapat dari Diana (2013) menyatakan bahwa Pajak orang pribadi dapat digolongkan sebagai pajak subjektif yang dapat membedakan setiap individu berdasarkan penghasilan kena pajak yang dimiliki oleh seorang individu, selanjutnya Diana (2013) menyatakan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan perorangan pribadi berfokus pada perubahan atas penetapan besaran tarif yang pajak penghasilan yang menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh individu yang memiliki penghasilan kena pajak. Berikut ini adalah menghitung jumlah pajak penghasilan orang pribadi.

$$\text{Taxable Income} = \frac{\text{Beban PPh Pasal 21}}{\text{Tarif PPh Pasal 21}}$$

## 2.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Suharno (2010) menyatakan bahwa penghasilan tidak kena pajak adalah penghasilan tertentu yang dimiliki individu yang tidak dapat dihitung atau dikenakan pajak penghasilan. Penghasilan tidak kena pajak juga dapat diartikan sebagai pengurangan neto bagi wajib pajak orang pribadi dalam menentukan besaran penghasilan kena pajak (PKP).

Adapun besaran penghasilan tidak kena pajak setiap tahun ditetapkan berbeda-beda, dimana pemerintah melalui kementerian keuangan menetapkan perubahan atas penghasilan tidak kena pajak disesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional, perubahan upah minimum regional dan provinsi dan perubahan biaya hidup masyarakat. Pada Undang-Undang 36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa penghasilan tidak kena pajak hanya dapat diberikan kepada

orang atau wajib pajak yang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 3 UU PPh. Muljono (2009) menyatakan bahwa penghasilan tidak kena pajak adalah batasan penghasilan yang ditetapkan menjadi penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan atau PPh.

Menurut Mardiasmo (2009) penghasilan tidak kena pajak merupakan penghasilan yang digolongkan sebagai penghasilan bebas pajak yang didasarkan penilaian pemerintah atas keadaan ekonomi nasional dan keadaan ekonomi masyarakat secara makro dan mikro. Sedangkan Musyaroh (2012) menyatakan bahwa penghasilan tidak kena pajak adalah besaran penghasilan yang diperoleh seseorang yang digolongkan sebagai penghasilan bebas pajak.

Gunawan (2016) menyatakan bahwa penghasilan tidak kena pajak merupakan pengurangan klasifikasi penghasilan yang dikenai pajak atau pengurangan jumlah orang yang ditetapkan sebagai wajib pajak. Salim dan Syafitri (2013) menyatakan bahwa penetapan penghasilan tidak kena pajak akan mempengaruhi jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan pajak penghasilan pada suatu negara. Adapun rumus penetapan penghasilan tidak kena pajak kena pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)} = \text{Penghasilan neto} - \text{besar tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak}$$

### 2.8.1 Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak

Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut Djoko Mulyono (2009:191) adalah besaran penghasilan tidak kena pajak. Menurut Resmi, Siti (2013:96) Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari

penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat pengeluaran tersebut. Menurut Rimsky Judisseno (2005:68) dan Siti Kurnia Rahayu (2013:194) indikator peningkatan PTKP adalah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada setiap Wajib Pajak Orang Pribadi. Perhitungan presentase peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak dihitung berdasarkan perhitungan matematis sebagai berikut :

$$\% \text{ Kenaikan} = \frac{\text{PTKP tahun tertentu} - \text{PTKP tahun dasar}}{\text{PTKP tahun dasar}}$$

### 2.8.2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besaran PTKP dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Kenaikan PTKP ini bertujuan untuk menyesuaikan perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Pribadi. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan PTKP terbaru sejak 1 Januari 2009, dan pada tahun 2012 sudah muncul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 batasan PTKP sebesar Rp. 15.480.000. Kemudian disusul tahun 2015 keluar peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. Pada tahun 2016 pemerinah mengoreksi kembali besarnya tarif PTKP, perubahan PTKP yang terjadi dari tahun 2015 sampai saat ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tarif Penghasilan Tidak Kenak Pajak**

| <b>Tarif PTKP 2013-2014</b>              |               |                        |               |                         |                |
|------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| <b>PTKP Pria/Wanita Lajang</b>           | <b>Tarif</b>  | <b>PTKP Pria Kawin</b> | <b>Tarif</b>  | <b>PTKP Suami Istri</b> | <b>Tarif</b>   |
| TK/0                                     | Rp 24.300.000 | K/0                    | Rp 26.325.000 | K/I/0                   | Rp 50.625.000  |
| TK/1                                     | Rp 26.325.000 | K/1                    | Rp 28.350.000 | K/I/1                   | Rp 52.650.000  |
| TK/2                                     | Rp 28.350.000 | K/2                    | Rp 30.375.300 | K/I/2                   | Rp 54.675.300  |
| TK/3                                     | Rp 30.375.000 | K/3                    | Rp 32.400.000 | K/I/3                   | Rp 56.700.000  |
| <b>Tarif PTKP 2015</b>                   |               |                        |               |                         |                |
| <b>PTKP Pria/Wanita Lajang</b>           | <b>Tarif</b>  | <b>PTKP Pria Kawin</b> | <b>Tarif</b>  | <b>PTKP Suami Istri</b> | <b>Tarif</b>   |
| TK/0                                     | Rp 36.000.000 | K/0                    | Rp 39.000.000 | K/I/0                   | Rp 75.000.000  |
| TK/1                                     | Rp 39.000.000 | K/1                    | Rp 42.000.000 | K/I/1                   | Rp 78.000.000  |
| TK/2                                     | Rp 42.000.000 | K/2                    | Rp 45.000.000 | K/I/2                   | Rp 81.000.000  |
| TK/3                                     | Rp 45.000.000 | K/3                    | Rp 48.000.000 | K/I/3                   | Rp 84.000.000  |
| <b>Tarif PTKP 2016 Setelah Perubahan</b> |               |                        |               |                         |                |
| <b>PTKP Pria/Wanita Lajang</b>           | <b>Tarif</b>  | <b>PTKP Pria Kawin</b> | <b>Tarif</b>  | <b>PTKP Suami Istri</b> | <b>Tarif</b>   |
| TK/0                                     | Rp 54.000.000 | K/0                    | Rp 58.500.000 | K/I/0                   | Rp 112.500.000 |
| TK/1                                     | Rp 58.500.000 | K/1                    | Rp 63.000.000 | K/I/1                   | Rp 117.000.000 |
| TK/2                                     | Rp 67.500.000 | K/2                    | Rp 67.500.300 | K/I/2                   | Rp 121.500.300 |
| TK/3                                     | Rp 72.000.000 | K/3                    | Rp 72.000.000 | K/I/3                   | Rp 126.000.000 |

Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian

Penyesuaian Besarnya PTKP, PTKP di Indonesia dari tahun 2016-2018 adalah Rp. 54.000.000, terdapat tambahan senilai Rp. 4.500.000 jika wajib pajak sudah menikah dan memiliki anak.

## 2.9 Kerangka Penelitian

### 2.9.1 Pengaruh Perubahan Tarif PPh Pasal 21 Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21

Adanya hubungan atau pengaruh antara perubahan tarif pajak penghasilan orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dapat terjadi diakibatkan oleh perubahan tarif yang didorong oleh *arithmaetic effect* dan

*economic effect* (Simanjuntak dan Imam, 2012). Adapun peningkatan perimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 juga tergantung dari kebijakan dari pemerintah yang mengatur tentang tarif yang ditetapkan kepada orang pribadi yang memiliki penghasilan kena pajak (Irawan, 2018).

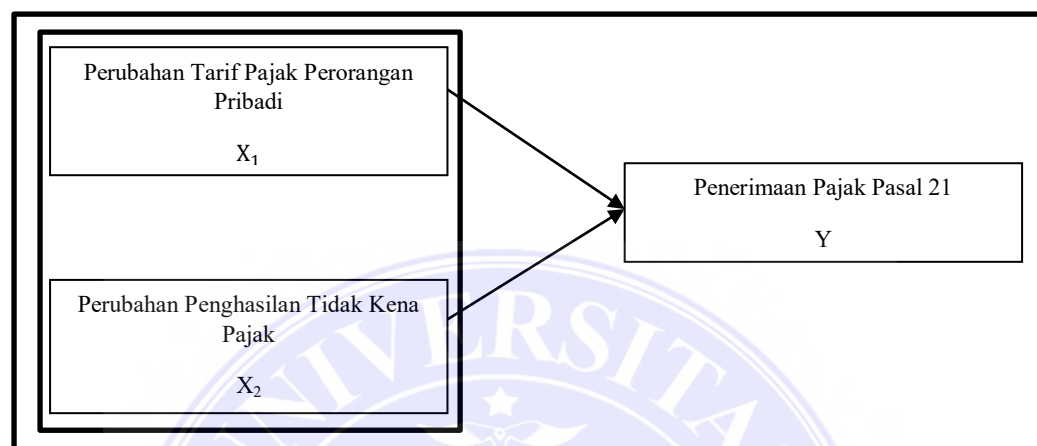
### **2.9.2 Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 21**

Menurut Nasution (2008) Kebijakan peningkatan penghasilan tidak kena pajak akan memberikan dapat terhadap penurunan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 terutama pada masyarakat yang termasuk kedalam masyarakat berpenghasilan sedang. Menurut Irawan (2018) dinyatakan bahwa Penetapan penghasilan tidak kena pajak akan mempengaruhi tingkat atau besaran perimaan pajak penghasilan pada suatu negara. Sedangkan pada penelitian dari Salim dan Safitri (2009) dinyatakan penetapan penghasilan tidak kena pajak yang terlalu tinggi akan berakibat terhadap penurunan yang signifikan pada penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Tetapi pada penelitian Weol (2015) ditemukan bahwa perubahan penghasilan tidak kena pajak tidak mempengaruhi tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

### **2.9.3 Pengaruh Perubahan Tarif PPh Pasal 21 dan Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21**

Pemerintah melaksanakan perubahan khususnya peraturan yang berhubungan dengan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Dimana penentuan perubahan tarif dan penentuan penghasilan tidak kena pajak akan menentukan tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (Novita, 2013). Adapun penelitian dari Weol (2015) menemukan bahwa

perubahan tarif dan penentuan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**

Berikut ini adalah hipotesis penelitian dari penelitian ini:

1.  $H_1$  : Perubahan Tarif PPh Pasal 21 Berpengaruh Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21.
2.  $H_2$  : Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21.
3.  $H_3$  : Perubahan Tarif PPh Pasal 21 dan Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21.

## 2.10 Penelitian Terdahulu

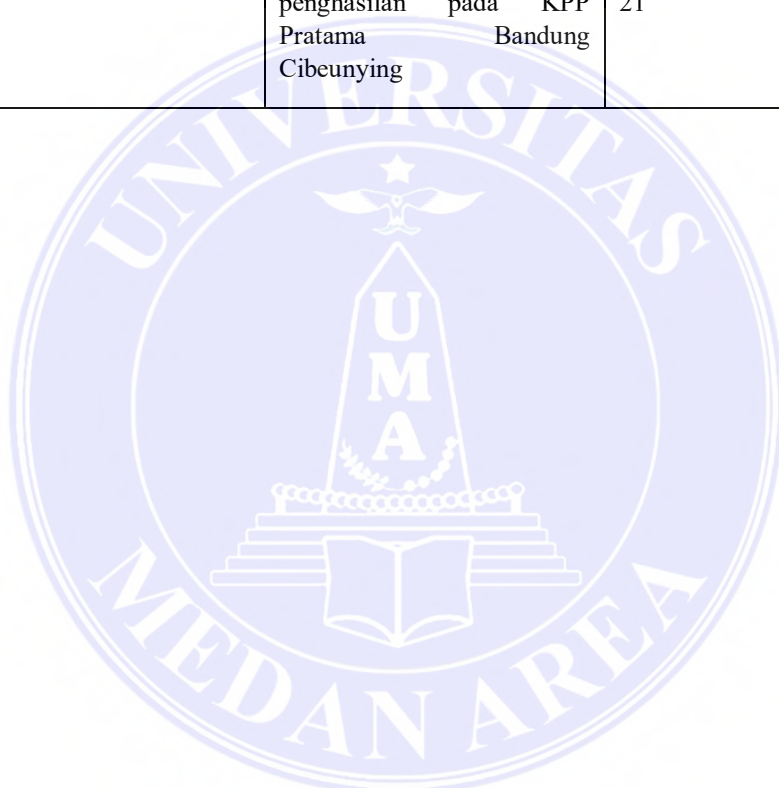
**Tabel 2.2**

### Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti      | Judul Penelitian                                                                                                  | Hasil                                                                                                                                      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Azizah (2013) | Analisis Pengaruh Perubahan Tarif PPH Orang Pribadi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak | Tingkat penerimaan bagi hasil daerah dihitung melalui persentase yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Hasil dari penelitian |

|   |                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                         | Penghasilan Kota/Kabupaten Malang Di                                                                                                                                                                      | ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan wajib pajak orang pribadi Kota/Kabupaten Malang mengalami peningkatan, tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi meningkat yang menyebabkan penerimaan bagi hasil daerah Kota/Kabupaten Malang mengalami peningkatan pula.                                                                   |
| 2 | Ari Akbar Irawan (2018) | Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Dan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I ) | Perubahan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan orang pribadi ( yang diukur oleh <i>taxable income</i> ) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.                                                                                                                   |
| 3 | Pangaribuan (2017)      | Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (penghasilan tidak kena pajak) Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai                                         | Penerimaan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 setelah Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (penghasilan tidak kena pajak) yang terbaru pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2015 meskipun jumlah wajib pajak bertambah dan target penerimaan meningkat. |
| 4 | Husni (2008)            | Analisis Pengaruh Penurunan Tarif Pph Orang Pribadi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pph, Dan Pertumbuhan Ekonomi Negara                                                              | Hasil penelitian menunjukan bahwa perunan tarif PPH orang peribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPH.                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | Salim & Lili (2013)     | Analisis Pengaruh Kenaikan penghasilan tidak kena pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat                                                    | Hasil penelitian menunjukan bahwa kenaikan penghasilan tidak kena pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPH.                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | Weol (2015)             | Analisis Pengaruh Kenaikan penghasilan tidak kena pajak Terhadap                                                                                                                                          | Hasil penelitian menunjukan bahwa kenaikan penghasilan tidak kena pajak tidak                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   |               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               | Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak                                                                                                                       | memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPh.                                                                                         |
| 7 | Novita (2013) | Pengaruh penghasilan tidak kena pajak, Kenaikan Tarif PPH dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21                                                           | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan penghasilan tidak kena pajak dan Tarif PPH 21 memiliki pengaruh signifikan terhadap PPh Pasal 21       |
| 8 | Saftri (2009) | Pengaruh perubahan tarif PPh orang pribadi terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak dan implikasinya terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Bandung Cibeunying | Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif orang pribadi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel penerimaan PPh pasal 21 |



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan data kuantitatif. Dimana pada penelitian ini akan dideskripsikan tentang pengujian pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dimana pengujian pengaruh tersebut akan menggunakan fungsi statistik.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di KPP Pratama Medan Polonia pada bulan Oktober 2020 hingga Mei 2021.

**Tabel 3.1**  
**Rincian Waktu Penelitian.**

| No. | Keterangan         | Okt<br>2020 | Mar/<br>April<br>2021 | April/<br>Mei<br>2021 | Mei /<br>Jun<br>2021 | Jun<br>2021 |
|-----|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 1   | Pengajuan judul    |             |                       |                       |                      |             |
| 2   | Bimbingan proposal |             |                       |                       |                      |             |
| 3   | Seminar Proposal   |             |                       |                       |                      |             |
| 4   | Pengumpulan data   |             |                       |                       |                      |             |
| 5   | Penulisan skripsi  |             |                       |                       |                      |             |
| 6   | Bimbingan Skripsi  |             |                       |                       |                      |             |
| 7   | Sidang meja hijau  |             |                       |                       |                      |             |

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya jenis data ada dua macam yang terdiri dari data primer dan data sekunder (Sugiono 2012,h.224). Jenis data primer merupakan jenis data yang didapatkan langsung melalui subjek penelitian, sedangkan jenis data sekunder merupakan jenis data yang telah tersaji dalam bentuk apapun.

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Sedangkan sumber data penelitian penelitian ini berasal dari KPP Pratama Medan Polonia.

### 3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

#### 3.4.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek penelitian yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada penelitian (Sugiyono, 2012). Pada penelitian ini populasi penelitian adalah data perubahan tarif, penghasilan tidak kena pajak dan penerimaan PPh Pasal 21 dari tahun 2005-2019.

#### 3.4.2 Sampel

Pada penelitian ini sampel penelitian adalah seluruh jumlah populasi pada penelitian ini (*Total Population Sampling*), dimana berdasarkan Sugiyono (2012) dan Ghazali (2009) jika jumlah populasi tidak melebihi 100 data maka seluruh jumlah populasi menjadi sampel penelitian. Dimana sampel penelitian ini adalah data perubahan tarif, penghasilan tidak kena pajak dan penerimaan PPh Pasal 21 dari tahun 2005-2019.

### 3.5 Defenisi Operasional Variabel

Di dalam suatu penelitian diperlukan adanya operasionalisasi variabel agar penelitian mudah dipahami. Menurut Sugiyono (2015:38) “ Defenisi operasional

adalah suatu atribut, sifat, dan nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik ke dalam kesimpulan”.

Pada penelitian ini terdiri atas dua jenis variabel penelitian yaitu: variabel bebas dan variabel terikat. Dimana variabel bebas pada penelitian ini adalah Tarif PPH Pasal 21 dan perubahan penghasilan tidak kena pajak. Sedangkan variabel terikat adalah penerimaan PPh Pasal 21. Berikut ini adalah definisi operasional pada penelitian ini.

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional Variabel**

| Variabel                                 | Defenisi                                                                                                                            | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Skala |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Perubahan Tarif Pajak Orang Pribadi (X1) | Merupakan Perubahan Tarif Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi (Mardiasmo, 2009) | Perubahan Tarif Pajak Orang Pribadi = $\frac{\text{Beban PPhOP}}{\text{Tarif PPhOP}}$<br>Ket: $\text{Beban PPhOP} = \text{Beban Pajak Penghasilan Orang Pribadi}$<br>$\text{Tarif PPhOP} = \text{Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi}$<br>(Mardiasmo, 2009)                                       | Rasio |
| Perubahan PTKP (X2)                      | Merupakan perubahan batasan orang yang tidak kena pajak pada satu priode pajak (Siti, 2013)                                         | Perubahan PTKP = $\frac{\text{PTKP tahun tertentu} - \text{PTKP tahun dasar}}{\text{PTKP tahun dasar}}$<br>Ket: $\text{PTKP tahun tertentu} = \text{Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun tertentu}$<br>$\text{PTKP tahun tertentu} = \text{Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun dasar}$<br>(Siti, 2013) | Rasio |

|                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Penerimaan PPH Pasal 21 (Y) | Merupakan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dihimpun dan menjadi salah satu sumber pajak bagi negara (Suharno, 2012) | $\text{Penerimaan PPH Pasal 21} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21} \times 100}{\text{Target Penerimaan PPh Pasal 21}}$<br>(Suharno, 2012) | Rasio |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Menurut Noor (2011, h.138-140) teknik pengumpulan data meliputi 4 teknik pengumpulan data yaitu wawancara, kuesioner, observasi, dan pencatatan. Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi Pustaka. Dimana studi dokumentasi dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan perubahan tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak dan penerimaan PPh Pasal 21 dari KPP Pratama Medan Polonia. Dan studi Pustaka dilaksanakan dengan mengumpulkan teori atau penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3.7 Metode Analisis Data

#### 3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Memberikan deskripsi atau gambaran mengenai masing-masing variabel yang dilihat melalui nilai maksimum, minimum, mean, dari standar deviasi, menunjukkan hasil analisis terhadap dispersi variabel.

#### 3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Pada pengujian ini akan dilaksanakan pengujian kehandalan data penelitian. Dimana pelaksanaan pengujian akan dilaksanakan terhadap seluruh data penelitian yaitu melalui pengujian normalitas, heterokedastisitas, multikolenaritas dan autokolerasi.

### 3.7.2.1 Uji Normalitas

Menurut Danang Sunyoto (2016: 92) penjelasan tentang uji normalitas adalah sebagai berikut: “Selain uji hipotesis multikolinieritas dan heteroskedastisitas klasik, uji hipotesis klasik lainnya adalah uji normalitas, yang akan menguji variabel independen.

Pengujian ini merupakan pengujian yang dilaksanakan untuk menguji tingkat kenormalan data penelitian. Adapun pengujian normalitas dapat dilaksanakan melalui pengujian *P-P Plot*, *Histogram* dan uji Kolmogorov-Smirnov. Adapun kriteria pengujian Kolmogorov-smirnov adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai  $p$  (*Asymp.Sig (2-tailed)*)  $> 0.05$ , maka data dikatakan normal.
2. Jika nilai  $p$  (*Asymp.Sig (2-tailed)*)  $< 0.05$ , maka data dikatakan tidak normal.

### 3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Salah satu pengujian untuk analisis regresi adalah uji multikolinearitas. Asumsinya adalah data penelitian harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Pengujian ini merupakan salah satu pengujian yang akan menguji kecenderungan hubungan antar variabel bebas. Dimana syarat pengujian ini adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan *VIF*  $< 10$ , disimpulkan terjadi multikolenaritas.
2. Sebaliknya, jika nilai *tolerance*  $< 0,10$  dan *VIF*  $> 10$ , disimpulkan tidak terjadi multikolenaritas.

### 3.7.2.3 Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini dilaksanakan untuk menguji tingkat varians dari data penelitian. Dimana pengujian ini dilaksanakan dengan melihat tampilan *scatterplot*. Apabila titik-titik yang tersebar dalam grafik *scatterplot* pada hasil SPSS di sekitar garis nol pada sumbu vertikal dan tidak membentuk pola tertentu atau acak, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas terhadap data penelitian.

### 3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilaksanakan untuk menguji kecendrungan hubungan dari data *timeseries* pada penelitian. Menurut Juliandi (2013) uji autokorelasi yang dilakukan dalam pengujian Durbin Watson (DW) sebagai berikut:

1. Jika nilai DW di bawah -2 berarti terjadi autokorelasi positif.
2. Jika nilai DW berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi.
3. Jika nilai DW di atas +2 berarti terjadi autokorelasi negatif.

### 3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Melalui analisis ini dapat dilihat pengaruh atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan PPh Pasal 21

a = Konstanta

b1, b2 = Koefisien regresi

- $X_1$  = Perubahan Tarif
- $X_2$  = Penghasilan tidak kena pajak
- $e$  = Standar Error

### 3.7.4 Pengujian Hipotesis

#### 3.7.4.1 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji-t)

Danang Sunyoto (2016: 29). Tujuan pengujian hipotesis atau uji beda ini adalah untuk “menguji harga statistik, mean, proporsi dari satu atau dua sampel yang diteliti. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang berlawanan adalah hipotesis awal.

Uji t dipergunakan untuk melihat besarnya pengaruh dari perubahan tarif pajak dan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 21 dengan menggunakan aplikasi pengolahan data yaitu SPSS. Adapun kriteria pengujian uji-t adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Hipotesis

$H_0$  = Pajak Perorangan Pribadi dan Penghasilan Tidak Kena Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21

$H_a$  = Pajak Perorangan Pribadi dan Penghasilan Tidak Kena Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21

2. Tingkat Signifikansi  $H_0 H_a$

Tingkat signifikansi sebesar 0,05.

- Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
- Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

3. Nilai signifikan penelitian dapat diketahui dari hasil pengolahan data dengan SPSS pada tabel *Coefficients* dalam kolom Sig.
4. Jika nilai  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ , maka tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ , maka terdapat pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

#### 3.7.4.2 Pengujian Hipotesis Simultan (Uji-F)

Uji F dipergunakan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan Uji-F adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Hipotesis

$H_0$  = Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara simultan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21.

$H_a$  = Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21.

2. Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0.05 ( $\alpha = 5\%$ )

c. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

d. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

3. Jika nilai  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ , maka terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

### 3.7.4.3 Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan dalam analisis regresi dalam hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi. Koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, akan diketahui seberapa besar variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data penelitian maka dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perubahan tarif PPh Pasal 21 berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21, di mana hasil tersebut menunjukan tarif PPh Pasal 21 tidak dapat meningkatkan PPh pasal 21.
2. Perubahan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PPh Pasal 21, dimana hasil tersebut menunjukan bahwa peningkatan perubahan penghasilan tidak kena pajak akan menurunkan tingkat penerimaan PPh Pasal 21.
3. Perubahan tarif PPh Pasal 21 dan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

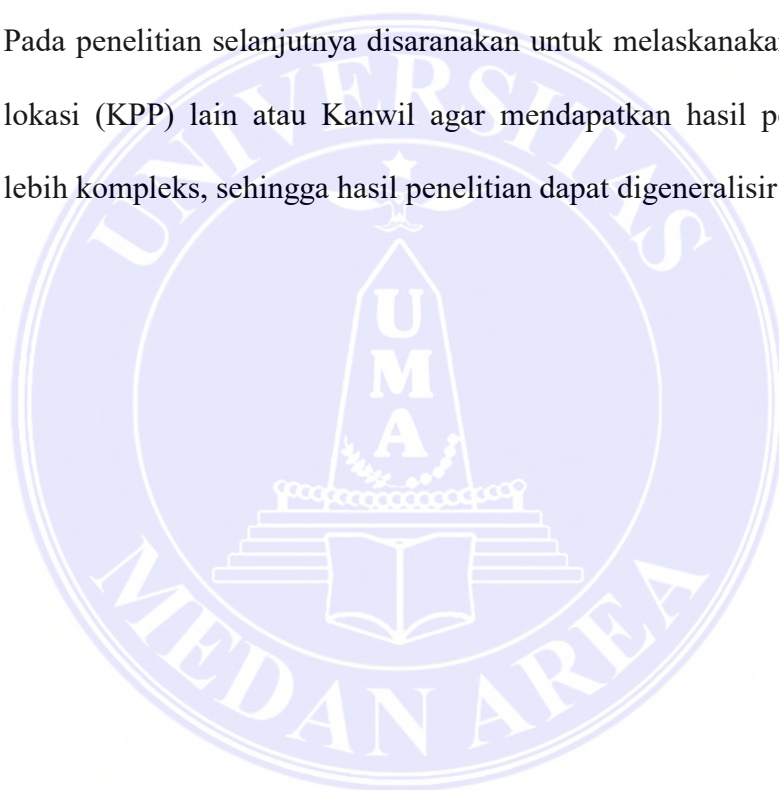
#### **5.2 Saran Penelitian**

Adapun yang menjadi saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah khusus KPP Medan polonia harus secara aktif mensosialisasikan tentang perubahan tarif pajak kepada seluruh masyarakat dan khususnya kepada wajib pajak, agar masyarakat dapat mengetahui tentang perubahan tarif dan berguna untuk peningkatan wawasan masyarakat.
2. Pemerintah harus mengevaluasi penetapan Perubahan penghasilan tidak kena pajak agar meminimalisir pengurangan jumlah masyarakat yang

tidak menjadi wajib pajak dan penerimaan pajak PPh Pasal 21 dapat lebih optimal.

3. Hasil pengujian koefisien determinasi yang menunjukkan tingkat pengaruh yang tidak terlalu dominan dari variabel penghasilan tidak kena pajak dan Perubahan Tarif PPh Pasal 21 terhadap penerimaan pph pasal 21, sehingga peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lain seperti: tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
4. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk melaksanakan penelitian di lokasi (KPP) lain atau Kanwil agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih kompleks, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisir.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno & Estralista. 2013. Akuntansi Perpajakan, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Azizah. Noor. 2011. Analisis Pengaruh Perubahan Tarif PPH Orang Pribadi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kota/Kabupaten Malang. Skripsi Fakultas Ekonomi Malang: Universitas Brawijaya.
- Diana, Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Euphrasia, Susy Suhendra. 2010. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Akuntansi Perpajakan
- Gunawan, Dara Kariena. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kepatuhan, dan Pemahaman Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Harinurdin. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi ISSN 0854-3844
- Husni. 2008. Analisis Pengaruh Penurunan Tarif Pph Orang Pribadi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pph, Dan Pertumbuhan Ekonomi Negara. Jurnal Akuntansi.
- Hutagaol, John. 2007. Perpajakan Isu-isu Kontemporer. Jakarta: Graha Ilmu.
- Irawan. 2018. Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Dan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Jurnal Akuntansi
- Judisseno, K, Rimsky. 2005. Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Juliandi. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif: untuk ilmu-ilmu Bisnis. Medan : M2000
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan.Yogyakarta: Andi.
- Muljono,Djoko. 2009. Pengantar PPh dan PPh 21 Lengkap dengan undang-undang. Yogyakarta: Andi
- Musyasarroh, Etty. 2012. Perpajakan Brevet A dan B .Jakarta: Buku Seru
- Nasution, Darmin. 2008. Penurunan Tarif PPh Turunkan Penerimaan Pajak Rp 14,3 Triliun. <http://internasional.kompas.com>.

- Novita. 2013. Pengaruh Penghasilan Tidak Kenak Pajak, Kenaikan Tarif PPH dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21. *Jurnal. Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013)*. 498-507
- Pangaribuan. 2017. Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. *Jurnal Perpajakan*.
- Rahayu, Ani Sri. 2010. Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta: Bumi Aksara
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Salim, Michel dan Lili Syafitri. 2013. Analisis Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*
- Setiawan, Agus & Musri, Basri. 2006. Perpajakan Umum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses
- Suharno. 2010. Dasar-dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan). Yogyakarta: UNY Press
- Sumarsan, Thomas. 2017. Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (Edisi 5). Jakarta : PT.Indeks.
- Suryadi 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, vol 4,1: 105-121.
- Weol, Steffi. 2015. Analisis Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak. *Jurnal Akutansi Perpajakan*

# LAMPIRAN



**Lampiran 1 Hasil Uji Statistik****Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

| Model | Variables Entered                                                       | Variables Removed | Method |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 1     | Perubahan penghasilan tidak kena pajak, Perubahan Tarif OP <sup>b</sup> | .                 | Enter  |

a. Dependent Variable: Penerimaan PPH 21

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics |          |     |     |               | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----|-----|---------------|---------------|
|       |                   |          |                   |                            | R Square Change   | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change |               |
| 1     | .756 <sup>a</sup> | .572     | .477              | 1.80754                    | .572              | 6.020    | 2   | 9   | .022          | 1.632         |

a. Predictors: (Constant), Perubahan penghasilan tidak kena pajak, Perubahan Tarif OP

b. Dependent Variable: Penerimaan PPH 21

**ANOVA<sup>a</sup>**

| Model |            | Sum of Squares | Df | Mean Square | F     | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1     | Regression | 39.336         | 2  | 19.668      | 6.020 | .022 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 29.405         | 9  | 3.267       |       |                   |
|       | Total      | 68.741         | 11 |             |       |                   |

a. Dependent Variable: Penerimaan PPH 21

b. Predictors: (Constant), Perubahan penghasilan tidak kena pajak, Perubahan Tarif OP

| Coefficients <sup>a</sup>              |                             |            |                           |        |      |              |         |       |                         |       |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|--------------|---------|-------|-------------------------|-------|
| Model                                  | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. | Correlations |         |       | Collinearity Statistics |       |
|                                        | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      | Zero-order   | Partial | Part  | Tolerance               | VIF   |
| 1 (Constant)                           | 108.469                     | 3.037      |                           | 35.717 | .000 |              |         |       |                         |       |
| Perubahan Tarif OP                     | .025                        | .329       | -.017                     | .077   | .940 | -.033        | .026    | .017  | .996                    | 1.004 |
| Perubahan penghasilan tidak kena pajak | -1.505                      | .434       | -.757                     | -3.466 | .007 | -.756        | -.756   | -.756 | .996                    | 1.004 |

a. Dependent Variable: Penerimaan PPH 21

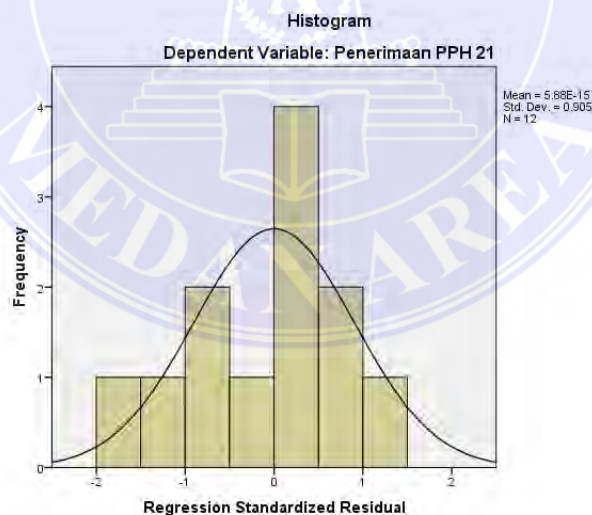
| Collinearity Diagnostics <sup>a</sup> |           |            |                 |                      |                    |                                        |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Model                                 | Dimension | Eigenvalue | Condition Index | Variance Proportions |                    |                                        |
|                                       |           |            |                 | (Constant)           | Perubahan Tarif OP | Perubahan penghasilan tidak kena pajak |
| 1                                     | 1         | 2.924      | 1.000           | .00                  | .01                | .00                                    |
|                                       | 2         | .057       | 7.158           | .02                  | .80                | .25                                    |
|                                       | 3         | .019       | 12.464          | .98                  | .19                | .74                                    |

a. Dependent Variable: Penerimaan PPH 21

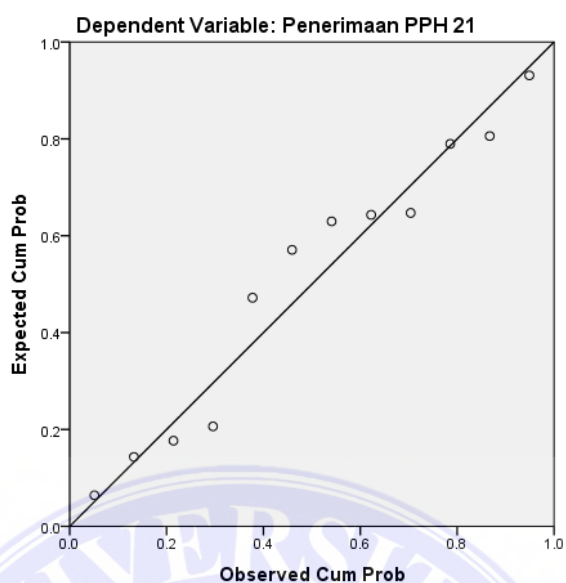
Residuals Statistics<sup>a</sup>

|                                   | Minimum  | Maximum  | Mean     | Std. Deviation | N  |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------------|----|
| Predicted Value                   | 95.0408  | 102.1488 | 100.0292 | 1.89104        | 12 |
| Std. Predicted Value              | -2.638   | 1.121    | .000     | 1.000          | 12 |
| Standard Error of Predicted Value | .522     | 1.585    | .857     | .300           | 12 |
| Adjusted Predicted Value          | 98.2527  | 102.2673 | 100.3411 | 1.21324        | 12 |
| Residual                          | -2.75034 | 2.68118  | .00000   | 1.63498        | 12 |
| Std. Residual                     | -1.522   | 1.483    | .000     | .905           | 12 |
| Stud. Residual                    | -1.706   | 1.808    | -.050    | 1.113          | 12 |
| Deleted Residual                  | -6.41816 | 3.98162  | -.31191  | 2.79244        | 12 |
| Stud. Deleted Residual            | -1.955   | 2.135    | -.071    | 1.228          | 12 |
| Mahal. Distance                   | .002     | 7.545    | 1.833    | 2.151          | 12 |
| Cook's Distance                   | .000     | 3.233    | .360     | .917           | 12 |
| Centered Leverage Value           | .000     | .686     | .167     | .196           | 12 |

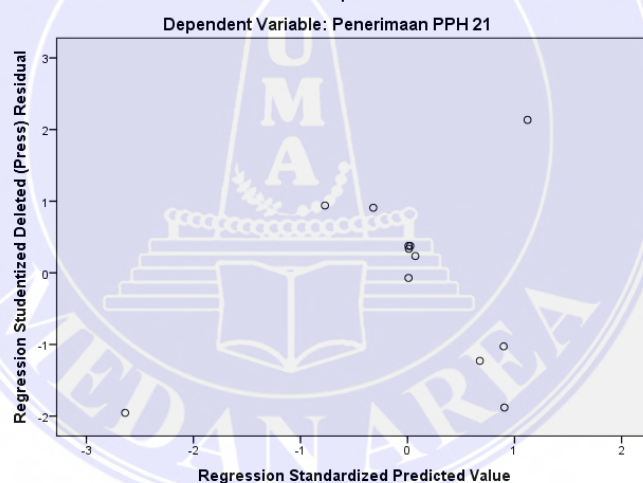
a. Dependent Variable: Penerimaan PPH 21



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                  |                | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                |                | 12                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | .0000000                |
|                                  | Std. Deviation | 1.63498117              |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | .162                    |
|                                  | Positive       | .151                    |
|                                  | Negative       | -.162                   |
| Test Statistic                   |                | .162                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | .200 <sup>c,d</sup>     |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

**Descriptive Statistics**

|                             | N  | Minimum | Maximum | Mean    | Std. Deviation |
|-----------------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| Perubahan Tarif OP          | 15 | 3.57    | 9.09    | 5.5007  | 1.55288        |
| Perubahan penghasilan tidak | 15 | 4.26    | 9.00    | 5.7120  | 1.16694        |
| kena pajak                  | 15 | 70.22   | 104.83  | 96.6000 | 8.57337        |
| Penerimaan PPH 21           | 15 |         |         |         |                |
| Valid N (listwise)          | 15 |         |         |         |                |

## Lampiran 2 Data Penelitian

| Tahun | Tarif PPH Pasal 21 |             |       | Perubahan penghasilan tidak kena pajak |                                          |          |         | Penerimaan PPH |           |        |
|-------|--------------------|-------------|-------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------|--------|
|       | Beban PPhOP        | Tarif PPhOP | Nilai | Perubahan penghasilan tidak kena pajak | penghasilan tidak kena pajak Tahun Dasar | Nilai 1  | Nilai 2 | Target         | Realisasi | Nilai  |
| 2005  | 12400              | 2852        | 4.35  | 92360                                  | 13854                                    | 78506    | 5.67    | 110239         | 111027    | 100.71 |
| 2006  | 12560              | 1884        | 6.67  | 89300                                  | 11609                                    | 77691    | 6.69    | 134500         | 134670    | 100.13 |
| 2007  | 12450              | 1618.5      | 7.69  | 98700                                  | 13818                                    | 84882    | 6.14    | 135600         | 136789    | 100.88 |
| 2008  | 15620              | 2811.6      | 5.56  | 88560                                  | 13284                                    | 75276    | 5.67    | 145690         | 146790    | 100.76 |
| 2009  | 14670              | 2053.8      | 7.14  | 92540                                  | 15731.8                                  | 76808.2  | 4.88    | 156200         | 155230    | 99.38  |
| 2010  | 15820              | 3480.4      | 4.55  | 85602                                  | 12840.3                                  | 72761.7  | 5.67    | 155702         | 156720    | 100.65 |
| 2011  | 16580              | 3481.8      | 4.76  | 65300                                  | 11754                                    | 53546    | 4.56    | 158920         | 158992    | 100.05 |
| 2012  | 17340              | 3814.8      | 4.55  | 66827                                  | 10024.05                                 | 56802.95 | 5.67    | 167802         | 145240    | 86.55  |
| 2013  | 18100              | 5068        | 3.57  | 62510                                  | 11876.9                                  | 50633.1  | 4.26    | 156720         | 164291    | 104.83 |
| 2014  | 18860              | 2074.6      | 9.09  | 53267                                  | 7990.05                                  | 45276.95 | 5.67    | 165019         | 165820    | 100.49 |
| 2015  | 19620              | 3139.2      | 6.25  | 67380                                  | 8759.4                                   | 58620.6  | 6.69    | 166540         | 153019    | 91.88  |
| 2016  | 20380              | 4687.4      | 4.35  | 87250                                  | 13087.5                                  | 74162.5  | 5.67    | 155420         | 155291    | 99.92  |
| 2017  | 21140              | 4650.8      | 4.55  | 67900                                  | 6790                                     | 61110    | 9.00    | 156964         | 146850    | 93.56  |
| 2018  | 21900              | 4161        | 5.26  | 56370                                  | 10146.6                                  | 46223.4  | 4.56    | 150064         | 148545    | 98.99  |
| 2019  | 22660              | 5438.4      | 4.17  | 66720                                  | 11342.4                                  | 55377.6  | 4.88    | 168882         | 118594    | 70.22  |

### Lampiran 3 Surat Izin Riset



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

### FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998  
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331  
Email : univ\_medanarea@uma.ac.id Website:uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas :ekonomi@uma.ac.id

---

Nomor : 188/FEB.2/01.1/IV/2021

29 April 2021

Lamp. :

Perihal : **Izin Research / Survey**

Kepada, Yth Pimpinan  
KPP Pratama Medan Polonia

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan,  
mengharapkan bantuan saudara kepada mahasiswa kami :

N a m a : Zain Angga Pramana

N P M : 148330108

Program Studi : Akuntansi

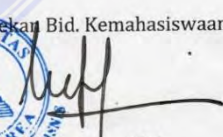
Judul : Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan ( PPH ) 21 Pada Kpp Pratama Medan Polonia

Untuk diberi izin Research / Survey yang Saudara pimpin selama Satu Bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah suatu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan



**M. Yamin Siregar, MM**



**Tembusan :**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertinggal

## Lampiran 4 Surat Izin KPP Polonia Medan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA  
GEDUNG GKN II, JL. DIPENOGORO  
TELEPON (061) 452953; (061) 4529343; SITUS: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : KET-WPJ.22/KP.0303/2021 Medan, 24 Mei 2021  
Hal : Surat Selesai Penelitian

Kepada, Yth. Wakil Dekan Bidang Mahasiswa  
Universitas Medan Area  
Jalan Setia Budi No 79B  
Medan

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sub bagian Umum dan Kepatuhan  
Internal menerangkan bahwa:

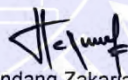
Nama Mahasiswa : Zain Angga Pramana  
NPM : 148330108  
Program Studi : S1 Akuntansi

Telah melaksanakan pengambilan data dan penelitian (secara *online*) pada  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia terhitung mulai tanggal 17-21  
Mei 2021.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.



a.n. Kepala Kantor,  
Kepala Sub. Bagian Umum  
Dan Kepatuhan

  
Endang Zakaria  
NIP. 19631216985031002